

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : 2

Tahun 1977

Seri

C

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR : 7 TAHUN 1974 (7/1974)
Tentang
Pengelolaan Kekayaan Kalurahan serta Pengawasannya.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.2632/I/A/74 tanggal 25 Juli 1974 perihal : Pengelolaan dan Pengawasan Kekayaan Kalurahan;

2. Surat Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6/K/A/DPRD/1974 tanggal 24 Juli 1974 Perihal : Rencana Peraturan Daerah beserta lampirannya.

Menimbang : 1. Bahwa fungsi tertib administrasi di Kalurahan adalah faktor yang sangat penting bagi pembangunan dan Pemerintahan, oleh karena itu perlu diadakan bimbingan dan pembinaan administrasi yang teratur dan terus-menerus;

2. Bahwa pengelolaan dan pengawasan Kekayaan Kalurahan yang merupakan bagian utama dari pada administrasi Pemerintahan Kalurahan perlu ditingkatkan dan masih harus terus diperbaiki pengaturannya, sehingga tercipta tertib administrasi yang memenuhi kebutuhan Pemerintah, kesejahteraan rakyat dan memperlancar pembangunan;

3. Bahwa partisipasi rakyat Kalurahan perlu mendapat wadah dan saluran untuk ikut sertakan dalam mewujudkan tujuan mengatur pengelolaan kekayaan Kalurahan serta pengawasannya;

4. Bahwa dalam rangka menertibkan administrasi Desa telah dikeluarkan Keputusan Dewan Pemerintah Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 1955 tentang Pengawasan Kas Desa dan Kekayaan Desa, yang dimaksudkan sambil menunggu Peraturan Daerah yang mengatur hal tersebut, sudah tidak sesuai lagi;

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan angka 1,2,3 dan 4 tersebut diatas perlu mengeluarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan serta Pengawasannya.

Mengingat: 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974;

2. Undang-undang No. 3 tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 th. 1950 sebagaimana telah dirubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang No. 26 tahun 1959;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968;
4. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11/K/DPRD/1971.

Mendengar : Pandangan Umum dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 25, 30 Juli 1974 dan tanggal 7, 13, 14 Agustus 1974.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang : Pengelolaan Kekayaan Kalurahan serta Pengawasannya, sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM .

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah yang wilayahnya meliputi Kalurahan yang bersangkutan.
- c. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan yang wilayahnya meliputi Kalurahan yang bersangkutan.
- d. Lurah/Kepala Desa adalah Lurah/Kepala Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- e. Pamong Kalurahan adalah Lurah/Kepala Desa dan Kepala-kepala Bagian.
- f. Pembantu Pamong Kalurahan adalah Kepala-kepala Dukuh dan Pembantu-pembantu Kepala Bagian.

- g. Kalurahan adalah Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) a. Pengelolaan Kekayaan adalah penyelenggaraan tertib administrasi dan pengurusan secara teratur, sistimatis dan terus-menerus terhadap kekayaan Kalurahan.
- b. Kekayaan Kalurahan adalah kekayaan Kalurahan yang terdiri dari:
- barang tidak bergerak,
 - barang bergerak,
 - khewan ternak,
 - uang.
- c. Keuangan Kalurahan adalah keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kalurahan yang terdiri dari :
- uang tunai,
 - uang yang disimpan pada Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah lainnya.
 - surat-surat berharga.
- d. Anggaran adalah Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kalurahan untuk satu tahun Anggaran.
- e. Perhitungan Anggaran adalah proses memperhitungkan semua kegiatan pelaksanaan Anggaran.
- f. Tahun Anggaran adalah jangka waktu satu tahun dimulai dari tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- g. Pembukuan adalah pencatatan transaksi keuangan yang merupakan bukti tertulis dari pada pelaksanaan Anggaran.
- h. Pengawasan adalah penelitian secara obyektif, apakah pengelolaan kekayaan Kalurahan dilakukan sesuai dengan: maksud/tujuan;
- peraturan-perundangan;
 - tehnik administratif pengelolaan kekayaan.

BAB II PENYUSUNAN, PENGESAHAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Lurah/Kepala Desa bersama-sama dengan Pamong dan Pembantu Pamong Kalurahan menyusun Rencana Anggaran pada tiap-tiap tahun, menurut formulir yang ditentukan.
- (2) Penyusunan Rencana Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memperhatikan saran-saran, usul-usul dan pendapat-pendapat rakyat Kalurahan.

- (3) Penyusunan Rencana Anggaran dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum Anggaran berlaku.
- (4) Penyusunan Rencana Anggaran dimaksud ayat (1) pasal ini dibuat berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (5) Lurah/Kepala Desa menyampaikan Rencana Anggaran tersebut ayat (1) pasal ini kepada rakyat Kalurahan melalui rapat-rapat Pedukuhan untuk dimintakan pendapat-pendapat, saran saran dan usul-usul penyempurnaan.
- (6) Lurah/Kepala Desa bersama-sama Pamong dan Pembantu Pamong Kalurahan wajib memperhatikan pendapat pendapat, saran-saran dan usul-usul dari rakyat tersebut ayat (5) pasal ini untuk dijadikan bahan penyempurnaan Rencana Anggaran menjadi Anggaran.

Pasal 3

Lurah/Kepala Desa menyampaikan Anggaran tersebut dalam pasal 2 kepada Bupati Kepala Daerah lewat Camat untuk dimintakan pengesahan satu bulan sebelum tahun Anggaran yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Apabila sampai dengan tgl. 1 juni tahun Anggaran bersangkutan belum mendapat pengesahan dari Bupati Kepala Daerah, maka Anggaran yang dimintakan pengesahan dapat berlaku.
- (2) Apabila Anggaran itu ditolak oleh Bupati Kepala Daerah, maka pelaksanaan Anggaran berpedoman pada Anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Setiap perubahan atas Anggaran yang telah disahkan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Untuk suatu keadaan/kebutuhan yang mendesak Lurah/Kepala Desa dengan persetujuan Pamong Kalurahan lainnya dapat mengeluarkan uang Kalurahan yang belum dianggarkan dan/atau melebihi jumlah yang ditetapkan dalam Anggaran.
- (3) Tindakan Lurah/Kepala Desa tersebut pada ayat (2) pasal ini segera dimintakan persetujuan/pengesahan Bupati Kepala Daerah lewat Camat.

BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Pamong Kalurahan yang dikepalai oleh Lurah/Kepala Desa melaksanakan Anggaran dalam tahun Anggaran.
- (2) Lurah/Kepala Desa sebagai Kepala Pamong Kalurahan bertanggung jawab kepada instansi atasan terhadap keuangan Kalurahan, ketertiban pengurusan kas dan pengurusan administrasi baik secara umum maupun khusus dalam pelaksanaan Anggaran.

Pasal 7

- (1) Lurah/Kepala Desa mengatur wewenang pengurusan keuangan Kalurahan sebagai berikut :
 - a. Yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Mengeluarkan Uang adalah Lurah/Kepala Desa;
 - b. Yang berwenang menjalankan pengurusan kas/pemegang kas adalah Kepala Bagian yang mempunyai kecakapan untuk itu atas pengangkatan Lurah/Kepala Desa;
 - c. Yang berwenang menjalankan pengurusan administrasi adalah Kepala Bagian Umum (Carik).
- (2) Bilamana pemegang kas Kalurahan yang dimaksud ayat (1) pasal ini karena sesuatu hal kehilangan hak menguasai atau meninggal dunia, maka Lurah/Kepala Desa mengangkat Kepala Bagian dengan persetujuan Pamong Kalurahan lainnya untuk menjalankan pengurusan kas Kalurahan.
- (3) Tembusan surat pengangkatan dimaksud pasal ini dikirimkan kepada Bupati Kepala desa lewat Camat.

Bagian Kedua.

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Pasal 8

- (1) Lurah/Kepala Desa dibantu oleh Pamong Kalurahan lainnya berusaha meningkatkan pendapatan Kalurahan serta berusaha mencari sumber-sumber pendapatan baru yang syah dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Sesuai dengan Anggaran Bruto, maka dalam pelaksanaan Anggaran dilarang mengadakan percampuran antara pencatatan penerimaan dan pengeluaran.
- (3) Semua penerimaan supaya segera dibukukan setelah uang atau barang-barang diterima, dengan cara :
 - a. Penerimaan biasa dimasukkan di dalam ayat penerimaan biasa;
 - b. Penerimaan yang diluar Anggaran pendapatan, harus dimasukkan dalam ayat penerimaan tak tersangka;
 - c. Penerimaan yang berupa : sumbangan, subsidi dan ganjaran dari Pemerintah atasan dimasukkan dalam ayat penerimaan aneka warna.

Pasal 9

- (1) Lurah/Kepala Desa berwenang mengeluarkan uang dalam batas-batas yang telah ditetapkan dalam Anggaran dengan cara menerbitkan Surat Pemerintah Mengeluarkan Uang menurut formulir yang ditentukan.
- (2) Setiap pengeluaran sebagai akibat tindakan tersebut ayat (1) pasal ini harus diajukan dengan kwitansi yang telah disetujui oleh Lurah/Kepala Desa dan dibukukan pada saat pengeluaran uang tersebut dilakukan.
- (3) Didalam Anggaran pengeluaran perlu disediakan pos-pos pengeluaran tidak tersangka dan pengeluaran aneka warna.

Pasal 10

- (1) Barang-barang tidak bergerak milik Kalurahan seluruhnya atau sebagian dengan nama apapun tidak boleh digadaikan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain untuk memenuhi pendapatan Kalurahan.
- (2) Untuk keperluan Kalurahan tidak boleh dilakukan pembelian barang-barang tidak bergerak, kecuali atas kuasa Lurah/Kepala Desa yang sebelumnya telah disetujui oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Semua pekerjaan leveransir dan pengangkutan guna kepentingan Kalurahan harus diborongan secara umum, kecuali bila kepentingan umum menghendaki suatu cara penyelesaian lain dan dilakukan dengan keputusan Lurah/Kepala Desa bersama Pamong Kalurahan lainnya dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Lurah/Kepala Desa harus menawarkan pemborongan dan menunjuk pemborong yang mengajukan jumlah harga borongan terendah dan memenuhi syarat-syaratnya.
- (3) Semua Pamong dan Pembantu Pamong Kalurahan dilarang secara langsung atau tidak langsung menjalankan pekerjaan peborongan, leveransir atau angkutan guna kepentingan Kalurahan.

Bagian Ketiga. PENGURUSAN KEKAYAAN

Pasal 12

- (1) Kalurahan harus mempunyai peta Kalurahan dan daftar tanah Kas Kalurahan, tanah lungguh, tanah pengarem-arem dan tanah lain yang dalam pengurusannya menurut formulir yang ditentukan.

- (2) Tanpa idzin Gubernur Kepala Daerah dan tanpa persetujuan rapat Pamong Kalurahan, Lurah/Kepala Desa tidak diperkenankan merubah status tanah Kas Kalurahan tanah lungguh, tanah pengarem-arem dan tanah-tanah lain yang dalam pengurusan Kalurahan.

Pasal 13

- (1) Pengusaha tanah kas Kalurahan sebagai salah satu sumber penerimaan Kalurahan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Bagi hasil;
 - b. Jual musiman/ovodan;
 - c. Disewakan untuk tanaman-tanaman tertentu.
- (2) Petunjuk pengusahaan tanah Kas Kalurahan dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Tentang pelaksanaan ketentuan dimaksud ayat (2) pasal ini dilakukan oleh Lurah/Kepala Desa bersama-sama dengan Pamong dan Pembantu Pamong Kalurahan dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14

Kalurahan harus mempunyai daftar barang-barang tidak bergerak bukan tanah seperti : lumbung, rumah pengobatan, buk-buk, jembatan, gedung sekolah dasar, lapangan, kuburan dan sebagainya milik Kalurahan yang dicatat dalam formulir yang ditentukan.

Pasal 15

- (1) Kalurahan harus mempunyai daftar barang-barang bergerak milik Kalurahan menurut formulir yang ditentukan.
- (2) Setelah dimasukkan dalam daftar barang-barang bergerak dari kekayaan Kalurahan, maka barang-barang tersebut diberi tanda dengan cara yang mudah dikenal oleh umum.

Bagian keempat PENGAWASAN, SAKSI DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 16

- (1) Yang berwenang mengawasi pengelolaan kekayaan Kalurahan ialah:
 - a. Camat yang bersangkutan;
 - b. Bupati Kepala daerah atau Instansi/Pejabat yang dikuasakan;
 - c. Gubernur Kepala Daerah atau Instansi/Pejabat yang dikuasakan.
- (2) Gubernur Kepala Daerah mengatur tata-cara dan koordinasi pengawasan tersebut ayat (1) pasal ini.

- (3) Semua hasil pemeriksaan dicatat didalam berita acara menurut formulir yang ditentukan.
- (4) Bupati Kepala Daerah berwenang membetulkan, membatalkan atau menghentikan tindakan tindakan dari pelaksanaan Anggaran yang bertentangan dengan :
 - a. Maksud/tujuan;
 - b. Peraturan-perundangan;
 - c. Tekhnis administratif pengelolaan kekayaan, antara lain berdasarkan hasil pemeriksaan dimaksud ayat (3) pasal ini.

Pasal 17

- (1)
 - a. Pemegang Kas Kalurahan dimaksud pasal 7 ayat (1) dan Pamong Kalurahan lainnya yang melakukan tugas yang harus dijalankan karena sengaja atau kelalaian secara langsung atau tidak langsung merugikan Kalurahan dapat diambil tindakan administratif dan/atau diwajibkan membayar kerugian kepada Kalurahan yang bersifat sementara yang jumlahnya ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa.
 - b. Apabila perbuatan tersebut ayat (1) huruf a pasal ini dilakukan oleh Lurah/Kepala Desa, maka yang berhak menetapkan jumlah ganti rugi yang harus dibayar adalah Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pemegang Kas Kalurahan dan Pamong Kalurahan lainnya yang diwajibkan membayar kerugian tersebut pada ayat (1) huruf a pasal ini dapat naik banding kepada Bupati Kepala Daerah.
 - a. Apabila pemegang Kas Kalurahan dan Pamong Kalurahan lainnya yang melakukan tugas yang harus dijalankan melakukan pemalsuan tanda-tanda bukti dan/atau kejahatan lainnya, Lurah/Kepala Desa menyampaikan persoalan yang bersangkutan kepada Instansi yang berwenang untuk diadakan pengusutan dan tindakan lain sesuai dengan peraturan-perundangan.
 - b. Apabila perbuatan pidana tersebut didalam ayat (3) huruf a pasal ini dilakukan oleh Lurah/Kepala Desa, maka Bupati Kepala Daerah menyerahkan masalahnya kepada Instansi yang berwenang.

Pasal 18

- (1) Lurah/Kepala Desa melaporkan kepada Camat, uang dan/atau barang-barang kekayaan Kalurahan yang dicuri, hilang atau rusak.
- (2) Uang dan/atau barang-barang kekayaan Kalurahan yang dicuri, hilang atau rusak yang tidak disebabkan kesalahan, kelalaian atau kurang berhati-hatinya Pamong Kalurahan yang bersangkutan dihapus dari buku daftar kekayaan Kalurahan.

- (3) Penghapusan tersebut pada ayat (2) pasal ini dilakukan oleh Lurah/Kepala Desa dengan kesepakatan Pamong Kalurahan lainnya, setelah mendapat persetujuan Bupati Kepala Daerah.

BAB IV PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 19

- (1) Dalam kwartal pertama tahun setelah berakhirnya tahun Anggaran Lurah/Kepala Desa bersama-sama Pamong dan Pembantu Pamong Kalurahan menyusun Perhitungan Anggaran menurut formulir yang ditentukan.
- (2) Perhitungan Anggaran dimaksud ayat (1) pasal ini disusun menurut Anggaran dan dengan uraian yang sama dari pada pos-pos dan ayat-ayat Anggaran :
 - a. Sebagai penerimaan, adalah jumlah rancangan dan apa yang diterima.
 - b. Sebagai pengeluaran, adalah jumlah rancangan dan apa yang dikeluarkan dengan penjelasan perbedaan lebih atau kurang dari jumlah-jumlah yang dikeluarkan, yang telah dilunasi dan yang masih menjadi hutang.
- (3) Perhitungan Anggaran dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini juga harus menyebutkan sebanyak mungkin sebab-sebab dari perbedaan-perbedaan antara jumlah yang menurut Anggaran dengan jumlah yang menjadi kenyataan.
- (4) Pada Perhitungan Anggaran harus sudah dapat ditunjukkan :
 - a. Bukti-bukti penerimaan;
 - b. Kwitansi-kwitansi pengeluaran;
 - c. Bukti-bukti penghapusan seperti dimaksud pasal 18;
 - d. Putusan-putusan Pengadilan tentang penyelesaian hutang-piutang yang menjadi sengketa;
 - e. Bukti-bukti lain yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Pasal 20

- (1) Lurah/Kepala Desa menyampaikan Perhitungan Anggaran dimaksud pasal 19 kepada rakyat Kalurahan melalui rapat-rapat Pedukuhan untuk mendapatkan saran-saran, usul-usul dan pendapat-pendapat dari rakyat.
- (2) Lurah/Kepala Desa menyampaikan perhitungan Anggaran tersebut ayat (1) pasal ini kepada Bupati Kepala Daerah lewat Camat untuk mendapatkan pengesahan.

BAB V KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 21

- (1) Diikut-sertakannya rakyat dalam pembangunan di Kalurahan termasuk dalam pengelolaan kekayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud pasal-pasal 2 dan 20, apabila akan disalurkan melalui Musyawarah Desa/Rembug Desa akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Satu tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah membuat Peraturan Daerah tentang partisipasi rakyat Kalurahan dalam pengelolaan kekayaan Kalurahan melalui Musyawarah Desa/Rembug Desa.

Pasal 22

- (1) Formulir-formulir dimaksud pasal 2, 9, 12, 14, 15, 16 dan 19 Peraturan Daerah ini ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Tenggang waktu penyusunan, penyampaian perhitungan Anggaran serta penyampaian usul-usul, saran-saran dan pendapat rakyat Kalurahan serta pengesahannya dimaksud pasal 20 Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 23

Hal-hal lain yang masih memerlukan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Mulai saat berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan kekayaan Kalurahan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan serta Pengawasannya.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Yogyakarta, 14 Agustus 1974

Wakil Gubernur Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

No. : PEM.10/31/29 - 157 Tanggal 21 Juni 1977

Dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Seri C
Nomor 2 Tanggal 20 Bulan Desember Tahun 1977.

Sekretaris Wilayah/Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

MOELJONO MOELIADI, SH

NIP. 010063425

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : 7 Tahun 1974

Tentang : Pengelolaan Kekayaan Kalurahan serta Pengawasannya.

PENJELASAN UMUM

I. PENDAHULUAN

Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari empat Kabupaten dan satu Kotamadya dengan luar wilayah 3.185,77 Km² berpenduduk 2.489.797 orang (data 1971). Empat Kabupaten tersebut terdiri dari 393 Kalurahan dengan luas wilayah 3.153,27 km² dan berpenduduk 2.147.510 orang.

Keadaan ini menunjukkan bahwa Kalurahan meliputi bagian terbesar dari seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan kata lain berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah, maka 85% dari penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta bertempat tinggal di Kalurahan-Kalurahan.

Kita sadari bersama bahwa kenyataan menunjukkan fungsi administrasi di Kalurahan adalah salah satu faktor yang sangat penting bagi pembangunan dan pemerintahan. Oleh karena itu perlu diadakan bimbingan dan pembinaan yang teratur dan terus-menerus pada Kalurahan.

Pengelolaan dan pengawasan kekayaan Kalurahan yang merupakan bagian utama dari pada administrasi pemerintah Kalurahan perlu diangkat dan harus selalu diperbaiki pengaturannya, sehingga tercipta tertib administrasi yang memenuhi kebutuhan untuk memperlancar pembangunan.

Pengelolaan kekayaan Kalurahan adalah pengurusan secara teratur, sistematis dan terus menerus terhadap kekayaan Kalurahan yang bersifat pengurusan uang tunai dan pengurusan kekayaan lainnya beserta pengurusan yang bersifat administratif.

Pengawasan adalah penelitian secara obyektif, apakah pengelolaan kekayaan Kalurahan dilakukan sesuai dengan :

- Maksud/tujuan;
- Peraturan-perundangan;
- Teknis administratif pengelolaan kekayaan.

Ketentuan tentang pengelolaan kekayaan Kalurahan yang hingga kini dipergunakan belum memenuhi kebutuhan yang diperlukan; sedangkan ketentuan tentang pengawasannya yang diatur dengan Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 1955 sudah tidak sesuai lagi.

Berhubung dengan itu maka dipandang perlu adanya pengaturan yang sejalan dan serasi dengan program pembangunan dalam suatu Peraturan Daerah yang meliputi : penyusunan Anggaran, pelaksanaan Anggaran serta pengawasannya, perhitungan Anggaran dan pencatatan kekayaan Kalurahan.

II. PENYUSUNAN ANGGARAN

A. Sistematika penyusunan Anggaran.

Sistematika penyusunan Anggaran dibuat sesuai dengan petunjuk Bupati Kepala Daerah menurut formulir yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

B. Proses penyusunan Anggaran.

1. Tiga bulan sebelum tahun Anggaran berikutnya, Lurah/Kepala Desa bersama-sama Pamong dan Pembantu Pamong Kalurahan menyusun Rencana Anggaran yang dibuat sesuai dengan petunjuk Bupati Kepala daerah dengan memperhatikan saran, usul dan pendapat rakyat.
2. Lurah/Kepala Desa atau Pamong Kalurahan lainnya menyampaikan Rencana Anggaran tersebut kepada rakyat Kalurahan melalui rapat-rapat Pedukuhan, untuk mendapatkan tanggapan berupa saran-saran, usul-usul dan pendapat-pendapat.
3. Saran-saran, usul-usul dan pendapat-pendapat dari rakyat dalam rapat Pedukuhan itu dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan Rencana Anggaran, untuk selanjutnya rencana Anggaran tersebut oleh Lurah/Kepala Desa bersama-sama Pamong dan Pembantu Pamong Kalurahan disempurnakan dan ditetapkan menjadi Anggaran.
4. Anggaran Kalurahan itu oleh Lurah/Kepala Desa dimintakan pengesahan Bupati Kepala Daerah lewat Camat yang bersangkutan.

C. Pengawasan penyusunan Anggaran.

Pengawasan penyusunan Anggaran termasuk pengawasan preventif karena pengawasan ini dilakukan sebelum dilaksanakannya Anggaran dan bersifat membimbing.

Anggaran adalah Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kalurahan untuk satu tahun Anggaran sesuai dengan petunjuk Bupati Kepala Daerah.

Adapun yang melakukan pengawasan ini adalah :

1. Camat dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan untuk Bupati Kepala Daerah.
2. Bupati Kepala Daerah dengan pengesahan Anggaran.

Bupati Kepala Daerah dalam mengesahkan Anggaran itu dapat mendelegasikan kepada pejabat Kabupaten yang dikuasakan.

III. PELAKSANAAN ANGGARAN

A. Pembukuan.

Pembukuan adalah pencatatan transaksi keuangan yang merupakan bukti-bukti tertulis dari pada pelaksanaan Anggaran.

Karena itu pembukuan sangat diperlukan untuk :

- memantapkan Lurah/Kepala Desa dalam melaksanakan Anggaran;
- pengawasan oleh pejabat yang berwenang, karena berdasarkan pembukuan itulah pengawasan Kas dilakukan.

Berhubung dengan fungsi pembukuan yang penting itu, maka perlu diadakan ketentuan prosedur pengeluaran dan penerimaan uang serta perlu adanya aturan pelaksanaan lebih lanjut tentang pedoman teknis pembukuan Kalurahan.

B. Pengurusan uang tunai dan sistim penjatahan.

Prosedure pengeluaran dan penerimaan uang dalam pelaksanaan Anggaran diadakan tiga wewenang yang terpisah yaitu :

1. Yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Mengeluarkan Uang ialah Lurah/Kepala Desa karena jabatannya.
2. Yang berwenang menjalankan pengurusan Kas atau disebut Pemegang Kas ialah sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).
3. Yang berwenang menjalankan pengurusan administrasi ialah Kepala Bagian Umum (Carik) karena jabatannya.

Pemisahan tiga wewenang tersebut diatas dimaksudkan

untuk tertib prosedur agar supaya Anggaran dapat dilaksanakan :

- a. sesuai dengan kebutuhan pemerintahan dan pembangunan.
- b. sesuai dengan pos-pos dan ayat-ayat Anggarannya,
- c. sesuai dengan penyediaan uang tunai yang cukup, dan
- d. dengan aman.

Tertib prosedur itu meliputi :

1. Prosedur pengeluaran uang :
 - a. Untuk setiap pengeluaran uang, pihak yang membutuhkan mengajukan permintaan uang kepada Lurah/Kepala Desa melalui Kepala Bagian Umum (Carik);
 - b. Atas permintaan tersebut Kepala Bagian Umum (Carik) memberikan catatan/pendapat tentang tersedia atau tidaknya Anggaran untuk permintaan tersebut;
 - c. Dengan memperhatikan catatan/pendapat Kepala Bagian Umum (Carik), Lurah/Kepala Desa memberikan persetujuan pengeluaran atau penolakan atas permintaan uang yang diajukan;
 - d. Apabila permintaan tersebut disetujui, maka melalui Kepala Bagian Umum (Carik), permintaan tersebut diteruskan kepada Pemegang Kas Kalurahan untuk dikeluarkan uangnya;
 - e. Pengeluaran uang tersebut kemudian dicatat didalam Buku Kas Umum Kalurahan.
2. Prosedur penerimaan uang :
 - a. Kepala Bagian menerima uang dengan Buku Kas Bagian dan menyetorkannya kepada Pemegang Kas dengan buku setoran;
 - b. Pemegang Kas menerima setoran dengan memberikan tanda-tangan penerimaan uang pada buku setoran penyetoran, dan memasukkan dalam Buku Kas Umum.
 - c. Kepala Bagian Umum (Carik) menerima laporan pemasukan uang itu dengan memberi tanda tangan penerimaan laporan pada buku setoran.

Berdasarkan laporan itu Kepala Bagian Umum (Carik) mencatat pemasukan dalam ayat-ayat penerimaannya.

Diluar prosedur pengeluaran dan penerimaan uang tersebut ada prosedur UUDP (Uang Untuk

Dipertanggung Jawabkan) yang diatur oleh Kepala Daerah.

Pengurusan uang tunai itu perlu diatur supaya uang tunai milik Kalurahan atau yang sedang dalam pengurusan Kalurahan dapat terjamin keamanannya, misalnya penyimpanan dalam peti besi dan atau penyimpanan di Bank. Tetapi pengurusan uang tunai itu juga supaya diatur jangan sampai mempersukar pengeluaran untuk jalannya pemerintahan dan pembangunan dan/atau mempersulit penerimaannya.

Sistem penjatahan perlu dilaksanakan untuk menghindarkan pemborosan, misalnya : penyimpanan uang oleh Pemegang Kas didalam peti besi supaya dibatasi jumlahnya, sedang sisanya disimpan di Bank dan jumlah maksimum yang boleh disimpan dalam peti besi tempat uang Kalurahan ditentukan oleh Bupati Kepala daerah.

Pengeluaran uang sekaligus juga dibatasi jumlahnya, kecuali setelah mendapat idzin dari Bupati Kepala Daerah. Sistem penjatahan selanjutnya, misalnya : penggunaan barang-barang bergerak yang habis sekali dipakai ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

C. Pengawasan pelaksanaan Anggaran

Pengawasan pelaksanaan Anggaran dilaksanakan pada waktu Anggaran dilakukan dan meliputi :

1. pengawasan bimbingan oleh camat dan atau instansi/pejabat Kabupaten/Propinsi yang dikuasakan.
2. Pengawasan operasional oleh Gubernur Kepala Daerah/Bupati Kepala Daerah atau instansi/pejabat yang dikuasakan.

Yang dimaksud dengan pengawasan bimbingan disini adalah pengawasan yang bertujuan untuk mengadakan bimbingan dan pembinaan dari pada pengelolaan kekayaan Kalurahan dimana pengawasan itu hanya merupakan salah satu sarannya dengan peninjauan dari segi maksud/tujuan, peraturan perundangan dan teknis administratif pengelolaan.

Sarana sarana lain dari pada bimbingan dan pembinaan pengelolaan kekayaan Kalurahan itu adalah penataran, perlombaan administrasi, peninjauan serta pembinaan Kalurahan-kalurahan teladan dan sebagainya.

Adapun yang dimaksud dengan pengawasan operasional disini adalah pengawasan dalam arti penelitian obyektif dari segi teknis administratif. Hasil pengawasan bimbingan dan pengawasan operasional tersebut dimasukkan dalam berita acara, dan oleh pembuat berita

acara disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah dan Gubernur Kepala Daerah.

Agar supaya pengawasan-pengawasan tersebut diatas dapat dilaksanakan secara efektif dan merata, maka Bupati Kepala Daerah berkewajiban mengadakan koordinasi.

Bupati Kepala Daerah berwenang membetulkan atau membatalkan atau menghentikan pelaksanaan anggaran yang bertentangan dengan maksud/tujuan, peraturan perundangan dan teknis administratif pengelolaan, antara lain berdasarkan laporan dari hasil pengawasan bimbingan dan pengawasan operasional.

IV. PERHITUNGAN ANGGARAN.

- A. Perhitungan Anggaran adalah merupakan pertanggung-jawab pelaksanaan yang berupa penerimaan dan pengeluaran dari Anggaran yang telah ditetapkan.

Perhitungan Anggaran itu berguna untuk :

1. Mengetahui pelaksanaan Anggaran, berupa penerimaan dan pengeluaran yang sesungguhnya dalam satu tahun Anggaran;
2. Mempertanggung-jawabkan pelaksanaan Anggaran kepada Bupati Kepala Daerah lewat Camat;
3. Sarana pengawasan represip oleh Pemerintah atau organ Pemerintah atasannya;
4. Dipergunakan sebagai salah satu bahan (ancer-ancer) penyusunan Anggaran tahun berikutnya;
5. Diketahui oleh rakyat guna mendapatkan saran, usul dan pendapat.

- B. Susunan dan isi Perhitungan Anggaran.

Perhitungan Anggaran harus disusun sesuai dengan Anggarannya agar lebih mudah dalam mempertanggung-jawabkan/memperhitungkan antara perencanaan dengan pelaksanaannya.

Dalam perhitungan Anggaran itu disebutkan semua pengeluaran dan penerimaan yang sesungguhnya dan dijelaskan pada kolom/ruang penjelasan mengenai perbedaan lebih atau kurang dari pada perencanaan dengan pelaksanaannya.

- C. Pengawasan perhitungan Anggaran.

Pengawasan perhitungan Anggaran adalah pengawasan yang dilakukan setelah selesainya pelaksanaan Anggaran.

Oleh karena itu pengawasan ini bersifat represip

sehingga hasilnya dapat berupa :

1. pengesahan perhitungan Anggaran;
2. perhitungan Anggaran dikembalikan untuk disempurnakan.

Mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengesahan perhitungan Anggaran Bupati Kepala Daerah dapat mendelegasikan kepada pejabat Kabupaten yang dikuasakan.

V. PENUTUP

1. Didalam pasal 23 disebutkan bahwa hal-hal lain yang masih memerlukan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
 - a. Yang sudah ditentukan secara jelas misalnya :
 - 1) Mengenai tata-cara dan koordinasi pengawasan tersebut dalam pasal 16;
 - 2) Mengenai formulir-formuir dimaksud pasal 2, 9, 12, 14, 15, 16, dan 19 tersebut pasal 22.
 - b. Yang belum ditentukan secara jelas berupa kebutuhan-kebutuhan yang timbul didalam praktek pelaksanaan Peraturan Daerah ini yang secara umum ditampung dalam pasal 23.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan sebagaimana ditentukan dalam pasal 25.

Tetapi untuk dapat dilaksanakan oleh Pamong Kalurahan terutama berhubungan dengan penggunaan formulir dimaksud pasal 22 masih harus menunggu sampai adanya aturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah tentang hal itu.

Dalam pelaksanaannya juga masih harus didahului dengan petunjuk-petunjuk teknis dan penjelasan-penjelasan lebih lanjut sehingga dapat dilaksanakan dengan lancar dan terhindar dari kesalahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Untuk keamanannya, jumlah uang tunai yang tersedia di Kas Kalurahan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, sedangkan selebihnya disimpan di Bank Pemerintah, misalnya Bank Pembangunan Daerah atau Bank Rakyat Indonesia.

Tahun Anggaran Kalurahan disesuaikan dengan tahun Anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang No. 9 tahun 1968, yaitu yang semula dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember di rubah menjadi mulai dari tanggal 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya, misalnya tahun Anggaran 1974 - 1975 dimulai dari tanggal 1 April 1974 sampai dengan tgl. 31 Maret 1975.

Pengelolaan kekayaan Kalurahan meliputi :

- petunjuk;

- administrasi dan
- Kas.

Pasal 2 : Yang berhak menghadiri rapat Pedukuhan adalah setiap kepala somah bukan warga negara asing pemegang Kartu Keluarga pada Pedukuhan yang bersangkutan.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Pada prinsipnya, Kalurahan wajib menyelesaikan Rencana Anggaran Kalurahan selambat-lambatnya bulan Januari tiap-tiap tahun. Dan selanjutnya Bupati Kepala Daerah wajib mengesahkan atau menolak Anggaran itu sebelum dimulainya tahun Anggaran yang bersangkutan. Penolakan pengesahan dilakukan dalam suatu Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Pasal 5 : Apabila dipandang perlu, Bupati Kepala Daerah dapat menentukan akresnya, yaitu menentukan bahwa perubahan sampai jumlah tertentu dapat dilakukan oleh Lurah/Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Pamong Kalurahan yang bersangkutan. Bupati Kepala Daerah menentukan keadaan kebutuhan mendesak dimaksud dalam ayat (2) pasal ini misalnya dalam hal kejadian bencana alam.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Yang disertai tugas mengurus kekayaan dan keuangan Kalurahan paling sedikit dilakukan oleh tiga orang Pamong Kalurahan yaitu : Lurah/Kepala Desa, Pemegang Kas dan Pemegang Pembukuan. Pemegang Kas Kalurahan bertugas untuk menerima, menyimpan, dan menyerahkan uang dan barang milik Kalurahan. Kewenangan sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan umum III huruf B harus dijalankan oleh 3 orang dan tak boleh dirangkap. Tembusan Surat Keputusan pengangkatan Pemegang Kas disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah. Lurah/Kepala Desa dalam mengangkat Kepala Bagian untuk menjalankan pengurusan Kas Kalurahan supaya mendengar saran-saran dari Pamong Kalurahan yang lain. Penentuan tentang persyaratan kecakapan dimaksud ayat (1) b pasal ini ditentukan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8 : Usaha menambah pendapatan dan mencari sumber - sumber pendapatan baru dilaksanakan dengan mengingat :

- a. peraturan perundangan yang berlaku;
- b. hukum adat dan prinsip gotong royong;
- c. kemampuan daerah dan rakyat Kalurahan;
- d. tidak memberatkan dan merugikan rakyat setempat;
- e. yang bersifat halal.

Anggaran bruto berarti :

- a. pencatatan menurut jumlah yang sesungguhnya diterima bukan setelah dipotong dengan ongkos-ongkos dan sebagainya.
- b. Pencatatan menurut jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan;
- c. Pamong Kalurahan tidak boleh secara langsung mempergunakan uang/membelanjakannya melainkan harus menyetorkan kepada Pemegang Kas Kalurahan lebih dahulu.

Pasal 9 : Yang dimaksud mengeluarkan uang dalam pasal, ini termasuk mengeluarkan cek.

Pasal 10: Cukup jelas.

Pasal 11: Yang dimaksudkan dengan leveransir adalah orang/badan yang mengikat perjanjian dengan Kalurahan untuk mencukupi barang-barang tertentu yang diperlukan oleh Kalurahan.

Pasal 12: Yang dimaksud dengan perubahan status tanah dalam ayat (2) pasal ini adalah :

- a. Tanah sawah dijadikan tanah tegalan atau tanah pekarangan dan sebaliknya;
- b. Tanah Kas ditukar dengan tanah pengareng-areng, tanah lungguh, atau lain yang pengurusannya diserahkan kepada Kalurahan.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5/1964 dan dengan mengingat pelaksanaan Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yang dimaksud tanah-tanah lain dalam pasal ini antara lain adalah :

- tanah wedi kengser;
- tanah gisik;
- tanah S.G. (Sultanaatsgrond);
- tanah P.A.G. (Pakoe Alamche Grond);
- tanah O.G. (Ondernemingsgrond);
- tanah bekas rail baan;
- tanah muncul;
- tanah gatel (sanggar).

Pasal 13: Pamong Kalurahan wajib mengusahakan agar terhadap tanah Kas Kalurahan itu tetap terpelihara jumlah dan luas, kemanfaatan dan kesuburannya.

Pasal 14: Lumbung, jembatan, rumah pengobatan dan sebagainya yang

bukan milik Kalurahan tidak perlu dicatat dalam daftar/register Kalurahan, tetapi dapat dicatat dalam daftar tersendiri.

Pasal 15: Pemberian tanda-tanda, sepanjang dapat dilaksanakan, berlaku pula bagi barang-barang tidak bergerak, misalnya tanah Kas Kalurahan.

Pasal 16: Cukup jelas.

Pasal 17: Ketentuan dalam pasal ini bertujuan agar Pemegang Kas dan Pamong Kalurahan yang membantunya, disertai rasa tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugas kewajibannya.

Demikian pula bertujuan agar Kalurahan tidak dirugikan.

Bupati Kepala Daerah mengatur tentang :

- a. cara pelaksanaan sanksi administrasi;
- b. cara pelaksanaan sanksi pemberian ganti rugi;
- c. cara pelaksanaan ganti rugi apabila Pamong Kalurahan yang bersangkutan tidak mampu membayar;
- d. dalam hal Pamong Kalurahan melakukan perbuatan pidana, maka Bupati Kepala Daerah menyerahkan masalahnya kepada instansi yang berwenang.

Pasal 18: Yang dimaksud dengan dihapus, adalah meniadakan catatan tentang masih dimilikinya uang dan/atau barang oleh Kalurahan, sehubungan dengan tidak adanya ganti rugi seperti ketentuan dalam pasal 17.

Tata cara penghapusan dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 19: Cukup jelas.

Pasal 20: Cukup jelas.

Pasal 21: Cukup jelas.

Pasal 12: Maksud penyerahan kewenangan membuat formulir atau daftar-daftar kepada Gubernur Kepala Daerah, dengan pertimbangan :

- a. Keadaan/situasi Kalurahan-kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak seragam.
- b. Tingkat kecakapan Pamong Kalurahan yang bermacam-macam Perubahan formulir/daftar dapat disesuaikan dengan perkembangan/perubahan keadaan.

Pasal 23: Cukup jelas.

Pasal 24: Yang dimaksud dengan ketentuan Daerah termasuk antara lain Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 56/1955 tentang Pengawasan Kas Desa dan kekayaan Desa.

Pasal 25: Cukup jelas.